

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menentukan Daluarsa Tindak Pidana Pemalsuan Surat dalam Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor: 569/Pid.B/2013/PN.Pdg, Putusan Pengadilan Tinggi Padang Nomor. 14/PID/2014/PT.Pdg dan Putusan Mahkamah Agung Nomor: 825K/Pid/2014

1. Tindak Pidana Pemalsuan Surat yang Dilakukan Terdakwa

Tindak pidana pemalsuan surat yang dilakukan oleh terdakwa berawal dari perjanjian “pagang gadai tanah” berlokasi di Nagari Lubuk Begalung, Kabupaten Padang Pariaman yang dilakukan oleh korban Putri Kartina dengan Khadijah (orang tua terdakwa) kemudian tanah tersebut ditebus kembali oleh Putri Kartina dari Khadijah dengan uang sebesar Rp. 2.000.000,00. Pagang gadai sendiri merupakan adat istiadat dari masyarakat Minangkabau, pengertian dari pagang gadai adalah “suatu transaksi dimana seseorang menyerahkan sebidang tanah kepada seorang lain dengan menerima sejumlah uang tertentu dengan ketentuan bahwa tanah tersebut akan kembali lagi kepada pihak pemilik tanah, dengan mengembalikan jumlah uang yang diterimanya dari pihak kedua.”³⁷ Dalam proses menebus kembali tanah tersebut diketahui atau disaksikan oleh wali Nagari Lubuk Begalung yang bernama Johan Tamim. Lantas beberapa bagian dari tanah dijual oleh Putri

³⁷ Hasneni, **Tradisi Lokal Pagang Gadai Masyarakat Minangkabau Dalam Perspektif Hukum Islam**, hlm. 2

Kartina kepada H.Idris dengan ahli warisnya Sutan Kardinal Idris lalu sebagian tanah lainnya ditinggalkan oleh Putri Kartina karena harus pindah ke Jakarta.

Kemudian tanpa sepengetahuan dari Putri Kartina, Rustian (almarhum) saudara dari terdakwa Nasrul, melakukan pengurusan sertifikat atas tanah tersebut. Dan untuk melengkapi syarat untuk mengajukan sertifikat ke Kantor Agraria (BPN), Rustian membentuk “Surat Pernyataan Kepemilikan Tanah” sawah sebanyak 29(dua puluh Sembilan) piring yang pada surat tersebut tertanggal 5 Oktober 1979 yang mana surat tersebut mencantumkan tanda tangan milik Sutan Kardinal Idris yang dibuat palsu. Surat yang dibuat palsu mencantumkan pernyataan tentang sekat batas sepadan tanah yang berada di sebelah barat. Namun kenyataannya, Sutan Kardinal Idris tidak pernah memberikan tanda tangannya pada surat batas sepadan sebagaimana yang terdapat pada surat yang dibuat oleh Rustian (almarhum).

Kemudian, Rustian menggunakan surat batas sepadan itu dengan maksud untuk membuat akta jual beli pada Notaris bernama Hasan Qolbi. Berdasarkan akta jual beli yang telah dibuat tersebut, terdakwa Nasrul dan Rustian (almarhum) mengurus sertifikat pada Kantor Agraria (BPN) Kabupaten Padang Pariaman yang kemudian Kantor Agraria (BPN) menerbitkan Sertifikat Hak Milik atas tanah yang terletak di Nagari Lubuk Begalung, Kabupaten Padang Pariaman, dengan luas tanah sekitar 570,1

meter persegi dengan Nomor Sertifikat Tanah No.727 atas nama Rustian (almarhum) dengan 12 orang saudaranya termasuk terdakwa Nasrul.

Pada tahun 2003, korban Putri Kartina baru mendapati terdakwa Nasrul dan Rustian (almarhum) telah menggunakan surat palsu untuk prasyarat mengurus sertifikat tanahnya. Korban mengetahui perbuatan dari terdakwa Nasrul dan Rustian (almarhum) dari seorang saksi yaitu pegawai BPN Kota Padang. Berdasarkan informasi tersebut korban Putri Kartina melaporkan terdakwa Nasrul ke Polda Sumatera Barat. Kemudian berdasarkan hasil dari inspeksi yang dilakukan oleh Laboratorium Kriminalistik Nomor.Lab.:406/DTF/2012 tertanggal 30 Januari 2012, menyebutkan bahwa tanda tangan atas nama Sutan Kardinal Idris adalah "Non-Identik" atau tanda tangan yang berbeda dengan aslinya.

Akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa Nasrul dan Rustian (almarhum), korban Putri Kartina mengalami kerugian materil yakni kehilangan hak atas tanahnya atau menderita kerugian secara material dengan nilai yang sama dengan harga tanah tersebut yaitu kurang lebih Rp. 11.000.000.000,00 (sebelah milyar rupiah). Sehingga dalam hal ini, jaksa penuntut umum mendakwa Nasrul dengan ketentuan pasal 263 ayat (1) jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP atau pasal 263 ayat (2) jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

2. Pertimbangan Hakim dalam Menetapkan Mulai Berlakunya Daluarsa Penuntutan dalam Tindak Pemalsuan Surat

Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek yang penting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan (*ex aequo et bono*) dan juga mengandung kepastian hukum, di samping itu juga mengandung manfaat bagi para pihak yang berperkara sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat. Ketika membahas tentang putusan pengadilan maka tidak terlepas dari posisi seorang hakim dalam wewenangnya mengadili suatu perkara serta pertimbangan-pertimbangan yang digunakan oleh hakim dalam membentuk suatu putusan di dalam perkara yang tengah di adili tersebut. Berdasarkan UURI.No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, hakim dalam merumuskan pertimbangannya sehingga melahirkan putusan pengadilan, harus menyertakan alasan-alasan dan dasar-dasar yang mendukung putusan tersebut. Putusan pengadilan juga harus menyertakan pasal-pasal tertentu berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberlakukan atau sumber hukum tidak tertulis lainnya yang menjadi dasar hakim dalam mengadili.³⁸

Selain merujuk pada ketentuan dalam UURINo.48 mengenai Kekuasaan Kehakiman, pemahaman pengertian mengenai pertimbangan hakim bisa merujuk pada definisi yang dikemukakan oleh ahli hukum Wiryono Kusumo dan Sudikno

³⁸ Pasal 50 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, berbunyi: "Putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan, juga memuat pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili"

Mertokusumo. Menurut Wiryono Kusumo, “pertimbangan atau yang sering disebut juga *considerans* merupakan dasar putusan hakim atau argumentasi hakim dalam memutuskan suatu perkara.” Apabila argumen hukum tersebut tidak benar dan tidak sepantasnya, maka orang kemudian dapat meilai bahwa putusan tersebut tidak benar dan tidak adil. Kemudian menurut Sudikno Mertokusumo, secara sederhana “putusan hakim mencakup irah-irah dan kepala putusan, pertimbangan, dan amar.” Dari dua definisi yang dikemukakan oleh ahli tersebut, pertimbangan-pertimbangan yang dikemukakan oleh hakim dipandang sebagai dasar putusan. Alasan-alasan yang tepat yang digunakan oleh hakim dalam menjatuhkan putusannya dalam akan menyebabkan putusan sang hakim menjadi objektif dan berwibawa.³⁹

Berdasarkan uraian di atas sehingga bisa dikatakan bahwa dasar pertimbangan hakim merupakan argumen yang mejadi dasar atau komponen untuk menyusun pertimbangan majelis hakim. Hal tersebut dilakukan oleh hakim sebelum membentuk analisa hukum yang nantinya dipergunakan untuk menjatuhkan putusan kepada terdakwa. Dasar pertimbangan hakim mempunyai posisi yang fundamen dalam putusan yang dirumuskan oleh hakim, jika pertimbangan yang digunakan oleh hakim dalam sebuah putusan semakin baik dan tepat, maka akan tercermin sejauh mana rasa keadilan yang terdapat dalam putusan yang dibuat oleh hakim tersebut hal ini juga mencerminkan rasa keadilan dalam diri seorang hakim.

³⁹ Sonda Tallesang, **Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Putusan Pidana Bersyarat Sebagai Alternatif Pidana Penjara (Studi di Pengadilan Negeri Malang)**, diterbitkan Malang, Fakultas hukum Universitas Brawijaya ,2013, hlm 7.

a) Dasar Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang Dalam Menetapkan Mulai berlakunya Daluarsa Tindak Pidana Pemalsuan Surat Dalam Putusan Pengadilan Negeri Padang No.569/Pid.B/2013/PN.Pdg

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang menyatakan bahwa tidak ada daluarsa terhadap perbuatan menggunakan surat palsu yang dilakukan oleh terdakwa serta menghukum terdakwa berdasarkan pasal 263 ayat (2) jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dengan pidana penjara selama 2 tahun.

Dalam pertimbangannya, hakim sependapat dengan pendapat ahli Prof. Dr. Ismansyah, SH.MH dalam berita acara pemeriksaan (BAP) yang mengatakan “Lewat waktu terhadap suatu perbuatan dinilai dan dinyatakan ada dalam hukum pidana sejak diketahui oleh seseorang atau sejak dilakukannya perbuatan itu oleh seseorang, tetapi tidak dilaporkan padahal patut diduga atau sepatutnya diketahui bahwa perbuatan itu merupakan aspek atau ranah hukum pidana”. Pertimbangan hakim dalam menentukan tidak adanya daluarsa terhadap perbuatan menggunakan surat palsu, sebagai berikut :⁴⁰

- (1) Perhitungan mulai berlakunya daluarsa dikaitkan dengan Pasal 77, 78, dan 80 KUHP. Pasal 77 KUHP menyatakan bahwa “hak menuntut gugur bila tertuduh meninggal dunia”. Ketentuan tersebut menimbulkan pengertian bahwa tindak pidana telah terjadi dan “pelaku” tindak pidana tersebut telah diketahui. Kemudian, Pasal 78 KUHP merumuskan bahwa “hak menuntut

⁴⁰ Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor: 569/Pid.B/2013/PN.Pdg

hukuman gugur karena lewat waktu”, dan berdasarkan pasal tersebut juga mengkaitkan perlunya kepastian mengenai siapa pelaku tindak pidana. Selain itu, hakim juga mempertimbangkan adanya keterkaitan dengan pasal 80 KUHP yang berbunyi “tiap-tiap perbuatan penuntutan mencegah daluarsa asal saja perbuatan itu diketahui oleh yang dituntut atau diberitahukan kepadanya sesuai ketentuan undang-undang”. Dari ketiga pasal tersebut, ditafsirkan bahwa perhitungan mulai berlakunya daluarsa adalah ketika perbuatan telah memenuhi unsur tindak pidana dan telah diketahui siapa pelakunya;

- (2) Berdasarkan uraian di atas, hakim berpendapat bahwa mulai berlakunya daluarsa penuntutan adalah sejak tahun 2003 yaitu pada saat saksi/pelapor mengetahui dan melaporkan perkara ke Polda Sumatera Barat. Perhitungan mulai berlakunya daluarsa tidak dihitung pada tahun 1979/1980 (tahun kapan diperkirakan perbuatan tindak pidana telah dilakukan) karena pada saat itu saksi/pelapor belum mengetahui adanya tindak pidana maupun siapa pelakunya;
- (3) Pertimbangan hakim juga didasarkan pada tujuan dari Negara Indonesia untuk melindungi segenap warga negara, oleh karena itu pelapor sebagai korban wajib dilindungi karena dia tidak mengetahui jika hartanya dirampas dengan cara menggunakan surat palsu, dan telah berjalan selama 24 tahun, serta para saksi yang tanahnya berbatasan dengan tanah korban mengakui bahwa tanah itu adalah milik korban;

(4) Berdasarkan pertimbangan rasa pri kemanusiaan dan rasa pri keadilan dalam Negara yang bertuhan kepada Tuhan Yang Maha Esa, hakim menilai bahwa tidak ada daluarsa terhadap perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa Nasrul, oleh sebab itu “terdakwa harus dinyatakan bersalah” melakukan tindak pidana “ikut bersama-sama menggunakan surat palsu” yang digunakan untuk menerbitkan sertifikat No. 272 agar terdakwa dan saudaranya dapat menguasai tanah milik korban tersebut;

Berdasarkan pertimbangan diatas, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang menyatakan bahwa tidak ada daluarsa terhadap perbuatan menggunakan surat palsu yang dilakukan oleh terdakwa serta menghukum terdakwa berdasarkan pasal 263 ayat (2) jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dengan pidana penjara selama 2 tahun.

b) Dasar Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang Dalam Menetapkan Daluarsa Tindak Pidana Pemalsuan Surat Dalam Putusan Pengadilan Tinggi Padang No.14/PID/2014/PT.Pdg

Dalam putusan Pengadilan Tinggi Padang Nomor: 14/PID/2014/PT.Pdg, dinyatakan bahwa Pengadilan Tinggi pada pokoknya tidak sependapat dengan pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang. Pengadilan Negeri Padang berkesimpulan bahwa tidak terdapat daluarsa dalam perkara *a quo*, namun Pengadilan Tinggi Padang memiliki pertimbangan tersendiri dalam memutuskan bahwa perkara “pemalsuan surat atau menggunakan surat palsu” telah daluarsa sehingga tidak dapat lagi dilakukan pemrosesan hukum terhadap Terdakwa Nasrul. Perbedaan pendapat tersebut dinyatakan dalam pertimbangan-pertimbangannya, sebagai berikut:

- (1) Terdakwa Nasrul Pgl. Un didakwa menggunakan Pasal 263 ayat (1) jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP atau Pasal 263 ayat (2) jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang sama-sama diancam hukuman penjara selama 6 tahun, maka berdasarkan pasal 78 KUHP perkara *a quo* daluarsa bagi penegak hukum untuk memproses hukum tindak pidana tersebut baik di tingkat penyidikan, penuntutan, maupun di pengadilan, sesudah lewat waktu 12 tahun (vide : Pasal 78 ke-3). Pertimbangan tersebut juga sesuai dengan putusan Hooge Raad tanggal 03 Februari 1936 yang intinya menyatakan bahwa alat penegak hukum tidak dapat memproses secara hukum atas

suatu perkara telah daluarsa sesuai dengan tenggang waktu yang diatur dalam Undang-Undang;

- (2) Tempo gugurnya penuntutan dihitung mulai dari keesokan harinya sesudah perbuatan yang dimaksudkan dilakukan (pasal 79 KUHP). Pertimbangan tersebut mengingat bahwa perkara pemalsuan surat tidak termasuk dalam hal-hal yang dikecualikan yang diatur dalam pasal 79 ke-1, ke-2, dan ke-3 KUHP. Pendapat tersebut sesuai dengan putusan Mahkamah Agung RI tanggal 26 Agustus 2005 nomor: 1198K/Pid/2002 yang intinya ancaman pidana bagi pelanggaran Pasal 263 ayat (2) KUHP tentang menggunakan surat palsu diancam pidana penjara maksimum 6 tahun, maka sesuai Pasal 78 ke-3 KUHP, daluarsa penuntutan adalah 12 tahun. Sedangkan kapan dimulai perhitungan tempo gugurnya penuntutan perkara menggunakan surat palsu, didasarkan pada Pasal 79 ke-1 KUHP, yaitu sehari sesudah penggunaan surat palsu;
- (3) Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berkesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa memalsukan surat atau menggunakan surat palsu (sesuai dakwaan) terjadi pada bulan Oktober 1979 dan dilaporkan oleh saksi/pelapor kepada Kepolisian pada tanggal 16 Juni 2003 serta dilakukan penyidikan pada 17 Juni 2003. Terhitung sejak Oktober 1979 – 16 Juni 2003, rentang waktu berlangsung lebih dari 23 tahun, atau jika dikaitkan dengan Pasal 78 dan 79 KUHP berarti telah lebih dari 12 tahun. Maka peristiwa pidana tersebut telah lewat waktu atau daluarsa;

- (4) Daluarsa menyebabkan hak negara yang diwakilkan melalui institusi-institusi hukum untuk melakukan proses hukum baik di tingkat penyidikan, penuntutan, maupun proses di pengadilan menjadi hilang atau gugur demi hukum. Oleh sebab itu, hak menuntut bagi Jaksa Penuntut Umum terhadap perkara *a quo* demi hukum telah gugur karena daluarsa dan terdakwa Nasrul haruslah dinyatakan lepas dari segala tuntutan hukum.

Menimbang dari beberapa pertimbangan hakim yang telah disimpulkan tersebut, maka Putusan Pengadilan Tinggi Padang No.14/PID/2014/PT.Pdg membatalkan Putusan Pengadilan Negeri tanggal 23 Desember 2013 No.569/Pid.B/2013/PN.PDG.

c) Dasar Pertimbangan Hakim Agung Dalam Menetapkan Mulai Berlakunya Daluarsa Tindak Pidana Pemalsuan Surat Dalam Putusan Mahkamah Agung No.825K/Pid/2014

Berdasarkan putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Padang terhadap tindak pidana penggunaan surat yang disebabkan karena adanya daluarsa, Jaksa Penuntut Umum melakukan upaya hukum kasasi kepada Mahkamah Agung agar dilakukan pemeriksaan terhadap perkara pemalsuan surat yang putusannya dibatalkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi karena hal daluarsa.

Hakim Agung berpendapat bahwa Pengadilan Tinggi Sumatera Barat menjatuhkan putusan yang berisi amar yang sebagaimana tersebut di atas, “dalam memeriksa dan mengadili perkara a quo telah melakukan kekeliruan, yakni tidak menerapkan peraturan hukum atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya. Hal tersebut disebabkan oleh karena pertimbangannya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sumatera Barat telah menerapkan hukum pembuktian tidak sebagaimana mestinya;” Kekeliruan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sumatera Barat yang dimaksud oleh Hakim Agung dalam menerapkan hukum pembuktian dijelaskan antara lain sebagai berikut:⁴¹

- (1) “Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sumatera Barat dalam putusan banding tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya, karena telah menafsirkan pengertian daluarsa atau menerapkan Pasal 79 Ayat (1) KUHP tidak secara benar; Dalam perkara a quo, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sumatera Barat memutus perkara hanya mempertimbangkan keterangan yang disampaikan oleh ahli bernama Dr. Eva Achjani Zulfa, S.H., M.H. (ahli yang dihadirkan Terdakwa) dalam Berita Acara Sidang tanggal 28 November 2013;” “Daluarsa itu dihitung pada keesokan harinya setelah perbuatan fisik dilakukan dan daluarsa tetap berlaku dan berjalan walaupun perbuatan itu diketahui atau tidak diketahui, diproses atau tidak, daluarsa tetap akan terus berlaku dan berjalan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 79 KUHP, mulai keesokan harinya setelah perbuatan itu dilakukan”; “Tetapi

⁴¹ Putusan Mahkamah Agung Nomor: 825K/Pid/2014

tidak mempertimbangkan keterangan ahli Prof. Dr. Ismansyah, S.H., M.H. yang dibacakan oleh Jaksa/Penuntut Umum pada persidangan (vide : BAP Keterangan Ahli No 6-7);” “Kalau kita mengikuti Pasal 79 ke-1 KUHP, maka daluarsa dihitung satu hari setelah perbuatan itu dilakukan. Pengertian perbuatan itu dilakukan harus digunakan penafsiran apakah melalui penafsiran gramatikal maupun penafsiran autentik, kedua penafsiran itu dilakukan sebagai bentuk untuk melindungi semua kepentingan agar jangan salah atau keliru dalam menilai suatu perbuatan yang secara normatif saya lihat sebagai ketentuan formal, padahal perbuatan itu dilakukan menurut pendapat saya perbuatan itu dilakukan ditafsirkan bukan pada saat perbuatan itu dilakukan oleh si pelaku saja, tetapi perbuatan itu dilakukan diketahui oleh yang merasa dirugikan dan yang merasa dirugikan tidak mengambil tindakan”. (Ket. No -7); “Bilamana orang yang merasa dirugikan dalam perkara pemalsuan surat atau mempergunakan surat palsu itu dan telah berjalan proses pidananya atau proses pengusutan perkara pidananya maka azas daluarsa tidak berlaku lagi”.(Ket. No-6); “Kemudian berpijak pada ketentuan Pasal 77, Pasal 78 dan Pasal 80 KUHAP, untuk mengetahui adanya daluarsa, harus diketahui terlebih dahulu adanya tindak pidana dan diketahui pula siapa pelakunya. Dalam perkara ini, kasus membuat surat palsu atau menggunakan surat palsu yang dilakukan Terdakwa dan saudaranya pada tahun 1979/1980 baru diketahui 24 tahun kemudian oleh korban yaitu pada tahun 2003, Maka untuk menghitung adanya daluarsa

adalah sejak tahun 2003 bukan tahun 1979/1980 (vide : Putusan Nomor : 569/ Pid.B/2013/PN.PDG. Halaman 26-27);”

- (2) “Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sumatera Barat dalam putusan bandingnya melakukan kekeliruan dengan tidak menganggap/mengabaikan keterangan ahli Prof. Dr. Ismansyah, S.H., M.H.; Fakta persidangan menjelaskan ahli Prof. Dr. Ismansyah, S.H., M.H. tidak hadir dalam persidangan, tetapi keterangan ahli tersebut tetap dibacakan karena pada saat sebelum keterangan ahli dimintakan pada proses penyidikan, Ahli (Prof. Dr. Ismansyah, S.H., M.H.) terlebih dahulu telah melakukan sumpah, hal ini diterangkan dalam Berita Acara Pengambilan Sumpah/Janji Ahli pada tanggal 7 September 2012 yang ditandatangani oleh yang bersangkutan, rohaniawan dan saksi-saksi. (vide : Berita Acara Sidang tanggal 28 November 2013, dan Berita Acara Pemeriksaan Kepolisian tanggal 7 September 2012); Kekeliruan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sumatera Barat dalam mengartikan kata “Daluarsa” dengan hanya berpedoman dari keterangan ahli yang dihadirkan Terdakwa dan memori banding Penasihat Hukum Terdakwa yang menitikberatkan terhadap kesalahan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang dalam membuat pertimbangan putusan, yang membuat korban korban jauh dari rasa keadilan.”

Putusan Majelis Hakim Mahkamah Agung pada intinya sejalan dengan Putusan Pengadilan Negeri yang menyatakan bahwa tidak adanya unsur daluarsa dalam perkara Terdakwa Nasrul sehingga Putusan Mahkamah Agung No.825K/Pid/2014

membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Padang No. 14/PID/2014/PT.Pdg. Namun dalam proses penjatuhan putusan, terdapat perbedaan pendapat (*Dissenting Opinion*) di antara Majelis Hakim Mahkamah Agung, yaitu Hakim Anggota II bernama Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum. Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum berpendapat bahwa alasan-alasan kasasi yang diajukan oleh Jaksa/Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan. Bahwa putusan dengan menggunakan *Judex Facti* dinilai sudah tepat dan benar. Hal-hal tersebut antara lain berpatokan pada:

- (1) “Ketentuan Pasal 79 KUHP, terhitungnya tenggang waktu untuk daluarsa tindak pidana, terhitung sejak tindak pidana itu dilakukan, kecuali untuk tindak pidana pemalsuan uang dan untuk tindak pidana yang secara tegas dalam pasal 328, 329, 330, 333 dan 556 KUHP;”
- (2) “Ketentuan tersebut dihubungkan dengan Pasal 78 Ayat (3) e KUHP bahwa hak menuntut gugur karena lewat waktu, sesudah lewat 12 (dua belas) tahun bagi segala kejahatan yang terancam hukuman penjara sementara yang lebih dari 3 (tiga) tahun;”
- (3) “Dalam perkara a quo, dakwaan yang diajukan Penuntut Umum terhadap Terdakwa adalah Dakwaan Alternatif Kesatu (Pasal 263 Ayat (1) KUHP) atau Kedua (Pasal 263 Ayat (2) KUHP) dengan ancaman pidana 6 (enam) tahun;”
- (4) “Dengan demikian *Judex Facti* Pengadilan Tinggi dalam memeriksa dan mengadili perkara a quo telah menerapkan hukum secara tepat dan

benar berdasarkan Pasal 78 Ayat (3) e jo Pasal 79 jo Pasal 263 Ayat (2) KUHP;”

Perbedaan pendapat oleh Majelis Hakim mengahrsruskan diadakannya musyawarah namun dalam hal ini musyawarah tidak mencapai kata mufakat. Sesuai ketentuan dalam Pasal 182 Ayat(6)KUHAP, “Majelis Hakim setelah musyawarah mengambil keputusan dengan suara terbanyak”, maka akhirnya diperoleh suara terbanyak yaitu mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/ Jaksa/ Penuntut Umum.

3. Analisis Penetapan Keberlakuan Daluarsa Penuntutan dalam Tindak Pemalsuan Surat dalam Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor: 569/Pid.B/2013/PN.Pdg, Putusan Pengadilan Tinggi Padang Nomor: 14/PID/2014/PT.Pdg dan Putusan Mahkamah Agung Nomor: 825K/Pid/2014.

Salah satu penyebab hilangnya hak negara untuk melakukan penuntutan pidana adalah telah lampaunya waktu atau daluarsa (*verjaring*). Lampaunya waktu untuk menuntut pidana diatur dalam pasal 78 ayat (1) KUHP yang menerangkan bahwa daluarsa menyebabkan gugurnya kewenangan menuntut pidana. Mengenai tenggang lewatnya waktu pelaku tindak pidana diatur dalam pasal 78 ayat (1) KUHP, tenggang lewatnya waktu tergantung pada berat dan ringannya pidana yang diancamkan pada tindak pidana yang diperbuat oleh pelaku. Sedangkan perhitungan keberlakuan daluarsa hapusnya kewenangan melakukan penuntutan pidana secara umum diatur dalam pasal 79 KUHP, yaitu

perhitungan dilakukan sehari setelah dilakukan tindak pidana dengan pengecualian tertentu pada beberapa tindak pidana.

Penentuan tenggang waktu maupun dimulainya perhitungan daluarsa hapusnya kewenangan untuk melakukan penuntutan pidana tentunya berbeda dengan penentuan tenggang waktu dan dimulainya perhitungan yang diberlakukan pada daluarsa hapusnya kewenangan menjalankan pidana. Jika dalam hal daluarsa hapusnya kewenangan menjalankan pidana, tenggang waktu daluarsa ditentukan dan dihitung setelah pelaku telah dinyatakan bersalah melalui putusan pengadilan. Berbeda halnya dengan daluarsa hapusnya kewenangan untuk melakukan penuntutan pidana, penentuan tenggang waktu dan perhitungannya dilakukan pada pelaku sebelum dinyatakan bersalah melalui putusan pengadilan.⁴²

Penentuan dan perhitungan daluarsa hapusnya kewenangan untuk melakukan penuntutan pidana dititikberatkan pada telah terpenuhinya segala unsur perbuatan sehingga perbuatan tersebut dapat digolongkan dalam suatu tindak pidana tertentu. Berdasarkan kasus yang diputus melalui Putusan Pengadilan Negeri Padang No.569/Pid.B/2013/PN.Pdg, Putusan Pengadilan Tinggi Padang No.14/PID/2014/PT.Pdg dan Putusan Mahkamah Agung No.825K/Pid/2014, penentuan jangka waktu serta perhitungan daluarsa hapusnya kewenangan untuk melakukan penuntutan pidana dilakukan dengan jalan terlebih dahulu merumuskan terpenuhinya unsur tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku.

⁴² Adami Chazawi, *op.cit.*, hlm 176.

Dalam hal ini, unsur siapa “pelaku” tindak pidana belum merupakan unsur penting yang harus dipenuhi.

a) Analisis Pemenuhan Unsur Tindak Pidana Pemalsuan Surat

Menurut pendapat yang dikemukakan oleh Adami Chazawi, surat didefinisikan sebagai “sebuah kertas yang bertuliskan kata, frasa dan/atau kalimat yang terdiri dari huruf-huruf dan/atau angka dalam bentuk apapun serta dibuat dengan cara apapun yang tulisannya mengandung arti dan/atau makna buah pikiran manusia.” Dibentuknya pasal mengenai tindak pidana pemalsuan surat ini bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum terhadap kepercayaan masyarakat terhadap kebenaran mengenai isi surat-surat tersebut.⁴³ Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia(KBBI), kata pemalsuan bermakna “proses, cara, perbuatan memalsu”. Kata pemalsuan berasal dari kata palsu yang berarti “tidak tulen, tidak sah, lanceng”. Perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa Nasrul dan Rustian (almarhum) dalam kasus pemalsuan surat yang diputus dalam Putusan Pengadilan Negeri Padang No.569/Pid.B/2013/PN.Pdg, Putusan Pengadilan Tinggi Padang No.14/PID/2014/PT.Pdg dan Putusan Mahkamah Agung No.825K/Pid/2014, merupakan pemalsuan surat pada umumnya yang diatur dalam pasal 263 KUHP. Pasal 263 KUHP merumuskan tentang pemalsuan surat, yaitu:

- (3) “Barangsiapa membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud

⁴³ Adami Chazawi & Ardi Ferdian, *op.cit*, hlm 135.

memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat, dengan pidana penjara paling lama enam tahun;”

- (4) “Diancam dengan pidana yang sama, barangsiapa dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian.”

Pemalsuan surat yang diatur di dalam pasal 263 KUHP terdiri dari “dua bentuk tindak pidana”, bentuk tindak pidana tersebut secara tersendiri dirumuskan dalam ayat (1) dan ayat (2). Berdasarkan unsur perbuatannya pemalsuan surat pada ayat (1) disebut dengan membuat surat palsu dan memalsu surat. Sementara pemalsuan surat yang dimaksud dalam ayat (2) disebut dengan “memakai surat palsu atau surat yang dipalsu.” Apabila dirinci rumusan pasal 263 KUHP tersebut terdapat unsur-unsur sebagai berikut:

(1) Unsur-unsur subyektif dan objektif dalam pasal 263 ayat (1):

Unsur subyektif dalam pasal 263 ayat (1) KUHP adalah kesalahan, yaitu “dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu.” Sedangkan unsur obyektif terdiri dari :

- a) Perbuatannya :
- 1) “membuat palsu;”
 - 2) “memalsu.”
- b) Objeknya :
- 1) ”surat yang dapat menimbulkan suatu hak;”
 - 2) ”surat yang menimbulkan suatu perikatan;”

- 3) "surat yang menimbulkan suatu pembebasan hutang;"
- 4) "surat yang diperuntukkan sebagai bukti daripada suatu hal;"
- c) "Pemakaian surat tersebut dapat menimbulkan kerugian;"

(2) Unsur-unsur subyektif dan objektif dalam pasal 263 ayat (2) KUHP:

Unsur subyektif dalam pasal 263 ayat (2) KUHP adalah kesalahan yaitu unsur dengan sengaja. Sedangkan unsur obyektif, antara lain:

- a) Perbuatannya: memakai;
- b) Objeknya:
 - 1) surat palsu;
 - 2) surat yang dipalsu;
- c) Seolah-olah asli

Terdapat perbedaan mengenai unsur memakai dalam ayat (1) dan ayat (2). Dalam ayat (1), unsur memakai bukan unsur perbuatan dilarang, tetapi merupakan arah yang dituju oleh kehendak atau maksud dalam melakukan perbuatan "membuat surat palsu atau memalsu surat." Untuk terjadinya tindak pidana ayat (1), unsur memakai tidak perlu telah diwujudkan karena cukup maksudnya saja yang harus ditunjukkan pada memakai. Sedangkan dalam ayat (2), kata memakai sebagai unsur perbuatan yang dilarang. Sebagai unsur perbuatan, maka untuk terjadinya tindak pidana ayat (2), memakai harus telah diwujudkan.⁴⁴

⁴⁴ Adami Chazawi & Ardi Ferdian, *op.cit.*, halaman 160.

Memakai surat adalah perbuatan memanfaatkan kegunaan surat sebagaimana maksud dibuatnya surat tersebut. Wujud konkret dari memanfaatkan kegunaan surat bisa bermacam-macam misalnya menyerahkan, memperlihatkan, atau menunjukkan, mengirimkan, membacakan, menjual, menjadikan jaminan, dan lain sebagainya. Wujud-wujud konkret perbuatan memakai surat tersebut harus sudah terjadi/selesai agar tindak pidana memakai surat palsu atau dipalsu selesai sempurna.

Pada kasus yang dijelaskan dalam subab A perbuatan yang dilakukan terdakwa Nasrul sejatinya hanya melanggar pasal 263 ayat (2) yakni dengan sengaja menggunakan surat palsu atau surat yang dipalsu. Dalam fakta persidangan, Terdakwa Nasrul bersama Rustian (almarhum) menggunakan surat berisi pernyataan kepemilikan atas tanah pada tanggal 5 oktober 1979, berisi keterangan yang menyatakan bahwa terdakwa Nasrul beserta 12 (dua belas) orang saudaranya merupakan ahli waris yang berhak mewarisi warisan milik almarhum Khadidjah memiliki tanah sawah sebanyak 29 piring besar kecil yang berlokasi di Jalan Aru Kecamatan Lubuk Begalung, Kota Padang dan surat itu tercantum tanda tangan Sutan Kardinal Idris sebagai sekat batas sepadan tanah yang berada di sebelah barat, dan surat tersebut sebenarnya tidak pernah ditandatangani oleh Sutan Kardinal Idris. Kemudian surat tersebut digunakan untuk mengadakan akta jual beli yang dibuat secara otentik di Notaris, dan berdasarkan akta jual beli tersebut terdakwa Nasrul dan Rustian pergi ke kantor Agraria (BPN) untuk mengurus sertifikat tanah yang

kemudian terbitlah Sertifikat Hak Milik yang diterbitkan oleh kantor Agraria (BPN) atas tanah yang terletak di Jalan Aru Kecamatan Lubuk Begalung, Kota Padang dengan nomor sertifikat tanah No.727, atas nama Rustian (almarhum) dengan 12 orang saudaranya termasuk terdakwa Nasrul. Perbuatan terdakwa dan Rustian (almarhum) mengakibatkan kerugian materil bagi korban Kartina Putri, yakni menderita kerugian atas hak atas tanahnya tersebut atau mengalami kerugian sejumlah harga tanah sebesar Rp. 11.000.000.000.

Bila dirinci, perbuatan dari terdakwa Nasrul memenuhi unsur-unsur pasal 263 ayat (2) KUHP sebagai berikut:

- (1) “Perbuatannya adalah memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah asli;”
- (2) “Objeknya adalah surat palsu atau surat yang dipalsu, yaitu surat pernyataan kepemilikan tanah tanggal 5 oktober 1979, yang isinya menerangkan bahwa terdakwa Nasrul beserta 12 orang saudaranya adalah ahli waris dari almarhum Khadidjah memiliki tanah sawah sebanyak 29 piring besar kecil yang terletak di Jalan Aru Kecamatan Lubuk Begalung, Kota Padang dan dalam surat itu tercantum tanda tangan Sutan Kardinal Idris sebagai batas sepadan tanah sebelah barat, dan surat tersebut sebenarnya tidak pernah ditandatangani oleh Sutan Kardinal Idris;”

- (3) “Seolah-olah surat tersebut asli;”
- (4) “Kesalahan: dengan sengaja.”

Selain itu, terdakwa Nasrul juga melanggar pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yaitu yang turut serta melakukan perbuatan. Terdakwa Nasrul bersama Rustian (almarhum) menggunakan surat pernyataan kepemilikan tanah tanggal 5 oktober 1979 dan dalam surat itu tercantum tanda tangan Sutan Kardinal Idris sebagai batas sepadan tanah sebelah barat, dan surat tersebut sebenarnya tidak pernah ditandatangani oleh Sutan Kardinal Idris. Berdasarkan uraian analisis diatas, perbuatan terdakwa Nasrul telah memenuhi unsur subyektif dan obyektif tindak pidana yang dirumuskan dalam pasal 263 ayat (2) jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

b) Analisis Mulainya Perhitungan Jangka Waktu Daluarsa pada Tindak Pidana Pemalsuan Surat

Dalam menentukan *tempus delicti* sehingga mulainya perhitungan jangka waktu daluarsa dapat ditentukan, tidak dimengerti pada saat pelaku melakukan perbuatannya, namun dihitung sejak seluruh unsur-unsur tindak pidana terpenuhi. Jika delik yang dimaksud merupakan delik materiil, maka perhitungan daluarsa dapat dilakukan pada saat akibat muncul dari tindak pidana tersebut. Sedangkan bagi delik formil, unsur delik yang mengacu pada perbuatan harus terpenuhi agar tindak pidana yang dimaksud dapat dihitung mulainya daluarsa sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan yang diberlakukan.⁴⁵ Pernyataan tersebut sebagaimana yang diterangkan secara umum dalam Pasal 79 KUHP yaitu perhitungan daluarsa dilakukan sehari setelah perbuatan dilakukan atau tidak dilakukan (suatu kewajiban hukum) oleh pelaku.

Berdasarkan uraian dalam subab analisis pemenuhan unsur tindak pidana pemalsuan surat, perbuatan terdakwa Nasrul telah memenuhi unsur subyektif dan obyektif tindak pidana yang dirumuskan dalam pasal 263 ayat (2) jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dengan ancaman pidana paling lama enam tahun.⁴⁶ Dalam kasus ini, terdakwa Nasrul mengetahui dan telah ikut serta menggunakan surat palsu seolah-olah surat tersebut asli dan tidak dipalsu sehingga dapat menimbulkan kerugian.⁴⁷ Tindakan terdakwa Nasrul yang ikut serta menggunakan surat palsu seolah-olah surat tersebut asli selaras dengan rumusan pasal 55 ayat (1) ke-1 yaitu seseorang yang turut serta melakukan perbuatan pidana dipidana sebagai pembuat (*dader*) atau sama dengan ancaman pidana yang dikenakan pada pelaku pemalsuan surat.

Pasal 78 ayat (1) ke-3 KUHP menentukan bahwa kewenangan menuntut pidana hapus karena daluarsa terhadap tindak pidana yang memiliki ancaman pidana lebih dari 3 tahun, yaitu setelah 12 (duabelas tahun). Sesuai dengan pasal

⁴⁵ J. Rimmelink, Pengantar Hukum Pidana Materiil 2 Penuntutan: Penegakan Hukum Pidana, Maharsa Yogyakarta, 2017, hlm 129.

⁴⁶ Pasal 263 ayat (2) KUHP, berbunyi :

“Diancam dengan pidana yang sama, barangsiapa dengan sengaja memakai surat yang isinya tidak benar atau yang dipalsu, seolah-olah benar atau tidak dipalsu, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian.”

⁴⁷ Kata “dapat” menimbulkan kerugian dalam rumusan pasal 263 berarti bahwa kerugian tidak harus benar-benar dirasakan, namun cukup dengan anggapan bahwa tindakan memalsukan surat tersebut dimungkinkan menimbulkan kerugian. Soesilo hlm 169.

78 ayat (1) ke-3 KUHP, perbuatan ikut serta memakai/menggunakan surat palsu padahal Ia mengetahui bahwa surat tersebut palsu dengan obyek laporan “surat pernyataan batas sepadan tentang kepemilikan tanah tertanggal 05 Oktober 1979” dan digunakan untuk mengurus sertifikat kepemilikan tanah pada Kantor Agraria Kota Padang tanggal 27 November 1979 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 1979, akan daluarsa setelah 12 (duabelas) tahun.

Penerapan Pasal 263 ayat (2) jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP maupun Pasal 78 ayat (1) ke-3 KUHP dalam perkara menggunakan surat palsu oleh Terdakwa Nasrul agaknya tidak menjadi permasalahan apabila menilik pertimbangan hakim baik dalam Putusan Pengadilan Negeri Padang, Pengadilan Tinggi Sumatera Barat, maupun Mahkamah Agung. Perbedaan pendapat antara Pengadilan Negeri Padang, Pengadilan Tinggi Sumatera Barat, dan Mahkamah Agung muncul dalam hal menentukan kapan dimulainya perhitungan daluarsa suatu tindak pidana, walaupun telah dirumuskan secara umum pemberlakuan mengenai tenggang daluarsa pada pasal 79 KUHP dengan pengecualian-pengecualiannya. Perbedaan pendapat hakim Pengadilan Negeri Padang, Pengadilan Tinggi Sumatera Barat, maupun Mahkamah Agung terlihat pada apakah perhitungan daluarsa dilakukan keesokan hari setelah “perbuatan” selesai dan memenuhi unsur tindak pidana atau pada saat perbuatan yang telah memenuhi unsur tindak pidana diketahui oleh seseorang (yang dirugikan) tetapi tidak dilakukan pelaporan (pengusutan tindak pidana) serta apakah perhitungan daluarsa juga perlu mengetahui terlebih dahulu siapa pelaku tindak pidana yang dimaksud. Bahkan Jaksa Penuntut Umum juga

turut mengemukakan pendapatnya pada persidangan mengenai kepastian hukum daluarsa pada perkara "pemalsuan surat atau menggunakan surat palsu" sesuai pasal 79 ke-1 KUHP, yaitu dihitung satu hari setelah surat (yang dipalsukan) diketahui oleh orang yang merasa dirugikan, tetapi orang tersebut tidak mengambil tindakan untuk menggunakan hak dan harga dirinya (dengan melakukan penuntutan). Disisi lain daluarsa tidak berlaku lagi, ketika orang yang merasa dirugikan tersebut (setelah mengetahui) melakukan tindakan agar tindak pidana "pemalsuan surat atau menggunakan surat palsu" diproses atau diusut tindak pidananya.⁴⁸

Dalam pertimbangan-pertimbangan untuk menentukan perhitungan mulai berlakunya daluarsa, Majelis Hakim Tingkat Pertama berpatokan pada ketentuan Pasal 77, Pasal 78, dan Pasal 80 KUHP. Dari ketiga pasal tersebut diperoleh kesimpulan bahwa untuk mengetahui adanya daluarsa harus mengetahui terlebih dahulu tentang adanya tindak pidana, serta siapa pelaku tindak pidana yang dimaksud. Pendapat tersebut juga dibenarkan oleh Majelis Hakim Mahkamah Agung bahwa penerapan pasal juga harus memperhatikan perlindungan terhadap kepentingan berbagai pihak untuk menghindari kekeliruan dalam menilai "suatu perbuatan yang saat perbuatan itu dilakukan oleh si pelaku saja, tetapi perbuatan itu dilakukan diketahui oleh yang merasa dirugikan dan yang merasa dirugikan tidak mengambil tindakan." Selain mengaitkan dengan ketentuan pasal 77, Pasal 78, dan Pasal 80 KUHP, Majelis Hakim Tingkat Pertama juga sependapat dengan

⁴⁸ Putusan Pengadilan Tinggi Nomor 14/PID/2014/PT.PDG, hlm 13

pernyataan Prof. Dr. Ismansyah, SH.MH dalam berita acara pemeriksaan (BAP) yang mengatakan “Lewat waktu terhadap suatu perbuatan dinilai dan dinyatakan ada dalam hukum pidana sejak diketahui oleh seseorang atau sejak dilakukannya perbuatan itu oleh seseorang, tetapi tidak dilaporkan padahal patut diduga atau sepatutnya diketahui bahwa perbuatan itu merupakan aspek atau ranah hukum pidana.” Kemudian penulis menyimpulkan pernyataan Prof. Dr. Ismansyah, SH.,M.H., mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

- (1) Sejak diketahui oleh seseorang, tetapi tidak dilaporkan; atau
- (2) Sejak dilakukannya perbuatan itu oleh seseorang, tetapi tidak dilaporkan (tidak ada proses pelaporan dan sebagainya);
- (3) Padahal patut diduga atau sepatutnya diketahui bahwa perbuatan itu merupakan aspek atau ranah hukum pidana.

Unsur yang dikemukakan oleh Prof. Dr. Ismansyah, SH.,M.H., mengandung dua ketentuan yang berseberangan, yakni dalam poin pertama disebutkan bahwa perhitungan daluarsa dilakukan sejak diketahui oleh seseorang, tetapi tidak dilaporkan; sedangkan poin kedua dinyatakan bahwa perhitungan daluarsa dilakukan sejak dilakukannya perbuatan itu oleh seseorang, tetapi tidak dilaporkan (sesuai dengan pasal 79 KUHP).

Berdasarkan beberapa pendapat mengenai perhitungan mulai berlakunya daluarsa, penulis berpendapat bahwa perhitungan mulai berlakunya daluarsa dihitung sehari setelah unsur tindak pidana telah dilakukan atau dalam hal ini

penitikberatan ada pada “selesainya perbuatan yang memenuhi unsur tindak pidana”, bukan ketika unsur rumusan pasal tindak pidana terpenuhi sehingga siapa pelaku tindak pidana tidak perlu diketahui.⁴⁹ Begitu juga ketika dikaitkan dengan tindak pidana dalam pasal 263 KUHP, siapa orang yang dirugikan tidak mutlak harus diketahui maupun orang tersebut mengetahui jika ia telah dirugikan karena rumusan pasal 263 KUHP sendiri menyatakan bahwa “diancam jika pemakaian (surat palsu) tersebut dapat menimbulkan kerugian”. Menurut R. Soesilo dalam bukunya yang berjudul “Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal”, kata “dapat” memiliki penafsiran bahwa kerugian yang dimaksud tidak perlu benar-benar ada, namun kemungkinan nantinya akan menimbulkan kerugian sudah cukup memenuhi unsur perbuatan yang dilarang. Jadi jika perbuatan selesai dilakukan, telah cukup baginya untuk dihitung mulai berlakunya daluarsa untuk “tindak pidana pemalsuan surat atau menggunakan surat palsu” tanpa perlu menunggu orang (dalam hal ini sebagai korban) mengetahui bahwa ia telah dirugikan atas perbuatan pemalsuan surat atau menggunakan surat palsu.

⁴⁹ Konsep penetapan perhitungan mulai berlakunya daluarsa didukung oleh konsep yang dijelaskan dalam buku karangan J. Remmelink, *op.cit.*, hlm 129. Jika dalam perkara yang diproses dan diputus pada Pengadilan Negeri Padang Nomor: 569/Pid.B/2013/PN.Pdg, Putusan Pengadilan Tinggi Padang Nomor: 14/PID/2014/PT.Pdg dan Putusan Mahkamah Agung Nomor: 825K/Pid/2014 ini, dirumuskan mengenai pemenuhan unsur pasal sehingga Terdakwa Nasrul dinyatakan bersalah ikut bersama-sama menggunakan surat palsu, bukan berarti bahwa perhitungan mulai berlakunya daluarsa harus melalui proses pemenuhan seluruh unsur pasal 263 ayat (2) KUHP dengan diketahuinya siapa pelaku tindak pidana. Bahwa sesungguhnya pada saat awal proses pelaporan dan penyelidikan, penegak hukum harusnya telah mengetahui bahwa perkara tersebut telah daluarsa dan tidak dapat dilanjutkan proses hukumnya.

Perhitungan sehari setelah perbuatan dilakukan merujuk pada Pasal 79 KUHP (termasuk pasal-pasal yang dikecualikan perhitungannya) yang merupakan hukum positif di Indonesia. Penetapan perhitungan mulainya daluarsa dengan memperhatikan “selesainya perbuatan yang memenuhi unsur tindak pidana” juga didasarkan pada kepastian hukum bagi seluruh pihak yang terlibat di dalamnya, yaitu kepastian bagi pelaku, korban, dan penegak hukum. Daluarsa digunakan untuk memberikan kepastian hukum bagi pelaku agar ketentraman hidup pelaku tidak diganggu tanpa batas waktu. Karena pada dasarnya ketidaktenangan yang diakibatkan oleh tindakan pidana yang dilakukannya tidak berbeda dengan penderitaan akibat menjalani suatu pidana atas putusan pengadilan. Selain alasan bagi pelaku, prinsip daluarsa juga berpengaruh pada tugas penegak hukum dalam hal mengungkap suatu peristiwa pidana.

Pengungkapan peristiwa tersebut memerlukan bukti-bukti apabila semakin lama waktu yang berjalan semakin sulit mengumpulkan bukti-bukti tersebut, bahkan ada beberapa bukti yang hilang. Jika membicarakan tentang keadilan bagi korban, maka tidak pula terlepas dari asas legalitas yang dianut oleh hukum pidana, bahwa aturan yang ada harus diaplikasikan terhadap semua tindak pidana secara obyektif.⁵⁰ Tindakan adil dan tidak adil dimaknai oleh tindakan yang *legal* atau *illegal* berdasarkan norma hukum yang berlaku. Perlu diketahui bahwa keadilan sifatnya subyektif, yaitu adil bagi salah satu pihak, tidak tentu adil bagi

⁵⁰ I Dewa Gede Atmadja, **Filsafat Hukum**, Setara Press, Malang, 2013, hlm 81.

pihak lain. Sedangkan nilai-nilai yang tercantum dalam norma hukum telah dikondisikan secara obyektif bagi seluruh pidana terkait.⁵¹

Penetapan perhitungan kapan dimulainya daluarsa diatur dalam pasal 79 KUHP beserta pengecualian-pengecualiannya yang diatur dalam pasal 79 ke-1 yaitu bagi tindak pidana memalsu atau merusakkan uang yang perhitungannya dilakukan setelah obyek digunakan, pasal 79 ke-2 bagi kejahatan kemerdekaan perhitungannya dimulai pada saat korban (orang yang diculik) dilepaskan atau matinya korban, dan pasal 79 ke-3 bagi pelanggaran pencatatan kawin perhitungannya dimulai pada saat daftar pencatatan yang bersangkutan diserahkan kepada panitera Pengadilan Negeri. Pasal 79 ke-1 KUHP secara umum dipergunakan bagi tindak pidana memalsu atau merusakkan uang, namun unsur “pemalsuan” digunakan dalam hal memalsu dan merusakkan uang ditafsirkan pula untuk pasal-pasal lain, seperti pasal 253 KUHP tentang kejahatan meniru atau memalsukan materai dan pasal 263 KUHP tentang kejahatan memalsukan surat atau menggunakan surat palsu.⁵²

Unsur “pemalsuan” yang ditafsirkan pula bagi Pasal 263 KUHP adalah ketika pembuat surat palsu melakukan tindakan mengubah surat asli sedemikian rupa sehingga isi dari surat asli tersebut menjadi lain daripada yang asli atau menunjukkan hal-hal yang tidak sebenarnya.⁵³ Cara yang digunakan bermacam-macam misalnya dengan cara menambah, mengurangi, maupun merubah sesuatu

⁵¹ *Ibid*, hlm 80.

⁵² R.Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Pidanan (KUHP) serta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal, Politeia, Bogor, 1995, hlm 92.

⁵³ Andi Hamzah, Hukum Pidana Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, 2017, hlm. 224

dari surat tersebut. Selain itu, dalam rumusan pasal 263 KUHP terdapat unsur yang berbunyi "diancam jika pemakaian tersebut (surat palsu) dapat menimbulkan kerugian", sehingga titik tolak perbuatan yang dilarang antara lain juga terdapat pada "pemakaian" surat palsu yang dimaksud.⁵⁴ Maka dari itu, perhitungan mulai berlakunya daluarsa bagi tindak pidana "memalsukan surat atau menggunakan surat palsu" menggunakan dasar ketentuan Pasal 79 ke-1 KUHP yang penitikberatan perhitungannya bukan saat perbuatan selesai dilakukan, melainkan pada saat pemakaian benda yang dipalsu tersebut.

Apabila perhitungan mulai berlakunya daluarsa dikaitkan dengan perkara Terdakwa Nasrul, maka analisis dimulai dengan mendasarkan pada konsep dasar perhitungan daluarsa yang dihitung (belum membicarakan pengkhususan perhitungan). Aturan umum yang berlaku yaitu daluarsa dihitung pada hari berikutnya setelah delik selesai dilakukan (Pasal 79 KUHP). Perhitungan tersebut kiranya juga diberlakukan terhadap pelaku penyerta lainnya dengan ketentuan bahwa mulai menghitung daluarsa terhadap pelaku penyerta lainnya adalah setelah pelaku utama menyelesaikan perbuatannya.⁵⁵

Terdakwa Nasrul telah terbukti ikut bersama-sama menggunakan surat palsu sebagaimana ketentuan Pasal 263 ayat (2) jo Pasal 55 ayat (1) KUHP yang didakwakan kepadanya. Sedangkan pelaku utama pembuat surat palsu adalah

⁵⁴ Unsur "pemakaian" yang dimaksud dalam rumusan Pasal 263 KUHP dimaksudkan bahwa pada saat (pelaku) memalsukan surat, pelaku harus memiliki maksud untuk menggunakan atau menyuruh orang lain untuk menggunakan surat (palsu) seolah-olah surat tersebut asli dan tidak dipalsukan, sebagaimana dikutip dalam R.Soesilo, *op.cit.*, hlm 196.

⁵⁵ J. Remmelink, *op.cit.*, hlm 129.

Rustian (alm) yaitu orang yang membuat surat palsu pada tanggal 05 Oktober 1979 dan menggunakannya bersama Terdakwa Nasrul sebagai kelengkapan permohonan sertifikat Hak Milik a.n Rustian pada tanggal 27 November 1979. Pasal 263 KUHP merupakan pasal yang ditafsirkan masuk dalam ketentuan Pasal 79 ke-1 KUHP, maka perhitungan mulai berlakunya daluarsa adalah hari berikutnya setelah surat palsu digunakan atau dipakai dengan keterangan tambahan bahwa perhitungan bagi pelaku peserta (Terdakwa Nasrul) adalah setelah perbuatan pelaku utama selesai, yaitu pada hari yang sama pada tanggal 27 November 1979 atau setidaknya pada hari di bulan November 1979. Sedangkan jangka waktu daluarsa bagi tindak pidana memalsukan surat atau menggunakan surat palsu berdasarkan Pasal 78 ke-3 adalah selama 12 tahun, maka tindak pidana yang dimaksud akan daluarsa setidaknya pada hari pada bulan November 1991 (dua belas tahun kemudian).